

**PENGATURAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN CHINA FREE  
TRADE AREA (ACFTA) MENURUT PERJANJIAN ASEAN FREE  
TRADE AREA (AFTA) 1992 DAN IMPLEMENTASINYA DI  
INDONESIA**

**Skripsi**

*Diajukan sebagai syarat  
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum*



**OLEH:**

**YULIA ERSI**

**2010012111164**

**BAGIAN  
HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**2024**

**Reg. No. 12/HI/02/II/2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 12/HI/02/II-2024**

Nama : Yulia Ersi  
NPM : 2010012111164  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Pengaturan Perdagangan Bebas ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) Menurut Perjanjian ASEAN Free Trade Area (AFTA) 1992 dan Implementasinya di Indonesia

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Deswita Rosra, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Internasional**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H)

(Ahmad Iffan, S.H., M.H)




**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 12/HI/02/II-2024**

Nama : Yulia Ersi  
NPM : 2010012111164  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Pengaturan Perdagangan Bebas ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) Menurut Perjanjian ASEAN Free Trade Area (AFTA) 1992 dan Implementasinya di Indonesia

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian **Hukum Internasional** pada Hari **Senin** Tanggal **Sembilan Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Pembimbing) 
2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Anggota Penguji) 
3. Narzif, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 



**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**



**Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H.**

**PENGATURAN PERDAGAGAN BEBAS ASSEAN CHINA FREE TRADE  
AREA (ACFTA) MENURUT PERJANJIAN ASEAN FREE TRADE AREA  
(AFTA) 1992 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

Yulia Ersi<sup>1</sup>, Deswita Rosra S.H., M.H<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: yuliaersi10@gmail.com

***ABSTRACT***

*Initially, Southeast Asian countries were agricultural countries, therefore ASEAN was formed as a regional organizational forum whose aim was to support the economies of its member countries. The purpose of this goal was implemented with the formation of the ASEAN Free Trade Area or AFTA in 1992. With the development of AFTA, other countries were interested in becoming AFTA dialogue partners, one of which was China, which wanted to participate as a dialogue partner in the ASEAN free trade area and was named ASEAN China Free. Trade Area or ACFTA based on Presidential Decree No. 48 of 2004. However, the implementation of the Indonesia-China free trade area disrupted the Indonesian economy due to a surge in imports and Indonesia's unpreparedness to face free trade. Problem Formulation: 1) What are the free trade arrangements for the ASEAN China Free Trade Area according to the 1992 Asean Free Trade Area agreement? 2) How is the implementation of free trade between China and Indonesia according to the ASEAN China Free Trade Area? Research Method: using normative juridical research, data sources using secondary data, data collection techniques using document studies and data analysis using qualitative analysis. Research Results: 1) The ASEAN-China free trade arrangements and the arrangements for the ASEAN China Free Trade Area Scheme are in accordance with the arrangements for the free trade area of the Asian region, namely the Scheme for ASEAN Free Trade Area. 2) The implementation of the ASEAN China Free Trade Area in Indonesia is not in accordance with The existing regulations are due to the fact that there are still many products from China entering the national market which are outside the CEPT scheme and ACFTA scheme*

***Keywords: Free Trade, ACFTA, Implementation.***

# **PENGATURAN PERDAGAGAN BEBAS ASSEAN CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) MENURUT PERJANJIAN ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) 1992 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

Yulia Ersi<sup>1</sup>, Deswita Rosra S.H., M.H<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: yuliaersi10@gmail.com

## **ABSTRAK**

Pada mulanya negara kawasan Asia Tenggara merupakan negara negara yang agraris, oleh karena itu ASEAN dibentuk sebagai wadah organisasi regional yang dalam tujuannya mendukung perekonomian negara anggotanya. Maksud dari tujuan tersebut diimplementasikan dengan dibentuknya ASEAN *Free Trade Area* atau AFTA pada tahun 1992. Dengan berkembangnya AFTA membuat negara lain tertarik untuk menjadi mitrawicara AFTA, salah satunya ialah negara China yang ingin ikut serta sebagai mitrawicara pada kawasan perdagangan bebas ASEAN dan diberi nama ASEAN China *Free Trade Area* atau ACFTA berdasarkan Keputusan Presiden no 48 tahun 2004. Namun dengan penerapan kawasan perdagangan bebas Indonesia-China membuat perekonomian Indonesia terganggu dikarenakan lonjakan impor dan ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah pengaturan perdagangan bebas ASEAN *China Free Trade Area* menurut perjanjian Asean *Free Trade Area* 1992? 2) Bagaimanakah implementasi perdagangan bebas China Indonesia menurut ASEAN *China Free Trade Area*? Metode Penelitian : menggunakan penelitian yuridis normatif, sumber data menggunakan Data Sekunder, Teknik Pengumpulan Data menggunakan studi dokumen serta Analisa data menggunakan analisis kualitatif. Hasil Penelitian: 1) Pengaturan perdagangan bebas ASEAN-China dan pengaturan Skema ASEAN *China Free Trade Area* telah sesuai dengan pengaturan terhadap kawasan perdagangan bebas kawasan Asia yaitu Skema *for ASEAN Free Trade Area* 2) Implementasi dari ASEAN *China Free Trade Area* di Indonesia tidak sesuai dengan pengaturan yang ada dikarenakan masih banyaknya produk dari China yang memasuki pasar nasional yang berada di luar skema CEPT dan skema ACFTA

**Kata Kunci : Perdagangan bebas, ACFTA, Implementasi.**

## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum. Wr. Wb Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan HidayahNya lah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi “**PENGATURAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) MENURUT PERJANJIAN ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) 1992 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**”. Skripsi ini di susun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam proses penulisan Skripsi ini, pastinya tidak terlepas dari berbagai dukungan yang diberikan kepada penulis, terutama dukungan dari orang tua, Ibunda **Masri Fitri Yessi** dan Ayahanda **Erizal** yang telah menjadi penyemangat dan sumber kekuatan luar biasa serta selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis, dan tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada Dosen Pembimbing, **Deswita Rosra S.H., M.H** yang telah memberikan banyak nasehat, bantuan, bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Penulisan Skripsi ini ada karena dukungan, bimbingan, serta do’a dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam dalamnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebriahriarti S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

2. Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Ahmad Iffan S.H., M.H Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Tata Usaha yang telah membantu penulis menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
5. Terimakasih kepada Nika Silvia dan Andri Eka Paksi, saudara penulis yang selalu membimbing dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis dari awal menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini
6. Terimakasih kepada Adinda, Silvia dan Monicha karena telah menemani, kebersamai dan memberikan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini
7. Terimakasih kepada seluruh rekan rekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Angkatan 20 yang selama masa perkuliahan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Padang, 26 Januari 2024

Penulis

**Yulia Ersi**

**NPM : 201001211164**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Perdagangan Bebas	
1. Pengertian dan Pengaturan perdagangan bebas.....	13
2. Tujuan Perdagangan Bebas .....	14
3. Dampak Perdagangan Bebas .....	15
B. Tinjauan tentang ASEAN <i>Free Trade Area</i>	
1. Latar Belakang Dibentuknya ASEAN China <i>Free Trade Area</i> .....	17
2. Tujuan Dibentuknya ASEAN <i>Free Trade Area</i> .....	18
C. Tinjauan tentang ASEAN China <i>Free Trade Area</i>	
1. Latar Belakang Dibentuknya ASEAN China <i>Free Trade Area</i> .....	20
2. Skema ASEAN China <i>Free Trade Area</i> .....	21
3. Tujuan dan Manfaat ASEAN China <i>Free Trade Area</i> .....	27



### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Perdagangan Bebas ASEAN China <i>Free Trade Area</i> menurut Perjanjian ASEAN <i>Free Trade Area</i> 1992. ....	31
B. Implementasi Perdagangan Bebas China Indonesia menurut ASEAN China <i>Free Trade Area</i> .....	40

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	52
B. Saran.....	53

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada dikawasan Asia Tenggara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Hal ini bisa terjadi karena kondisi iklim yang tropis sehingga banyak tanaman dan hewan yang menumbuhkan tanah Indonesia. Tidak hanya Indonesia saja, negara negara lain yang berada di Asia Tenggara juga mempunyai potensi alam yang sama, dikarenakan memiliki iklim yang tak jauh berbeda dari Indonesia. Sumber daya alam yang dimiliki oleh negara kawasan Asia Tenggara ini pun berbeda beda, seperti Indonesia yang mampu menghasilkan banyak hasil alam dari pertanian antara lain seperti cengkeh, beras dan sayuran.

Sedangkan pada negara kawasan Asia Tenggara lain seperti Malaysia yang unggul dengan hasil alamnya sehingga menghasilkan karet dengan jumlah banyak, Filipina yang unggul dengan hasil alam seperti tebu, beras biji bijian dan kopi, Thailand yang mampu menghasilkan banyak sekali jumlah padi sehingga dijuluki sebagai “lumbung padi Asia”, Brunei Darussalam dengan kandungan dan mineral yang terdapat pada tanahnya sehingga menghasilkan banyak sekali gas alam, Vietnam yang unggul dalam menghasilkan sumber daya laut seperti udang dan cumi, Myanmar dan Timur Leste yang pada tanahnya terdapat bongkahan yang mahal yaitu emas, dan Singapura yang tidak memiliki sumber daya alam tetapi sangat unggul pada bidang pariwisata, dan industri jasa.

Negara kawasan Asia Tenggara pada awalnya adalah negara-negara yang agraris. Memiliki sumber daya yang melimpah namun tetap keterbelakangan terhadap perekonomian. Hingga pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui penandatangan Deklarasi Bangkok di Thailand, lima negara yaitu, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina sepakat untuk membuat sebuah organisasi regional yang menghimpun negara-negara kawasan Asia Tenggara dengan nama *Association Of South East Nation* (selanjutnya ASEAN) yang dibentuk berdasarkan pemikiran bahwasanya negara-negara kawasan Asia Tenggara harus memiliki wadah untuk kepentingan bersama terutama di bidang ekonomi, sosial dan budaya, keamanan serta stabilitas politik.

Dengan dibentuknya ASEAN yang pada mulanya hanya berisikan 5 negara saja, kemudian disusul oleh bergabungnya 10 negara lain yaitu, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Negara terakhir yang bergabung dengan ASEAN adalah Kamboja yakni pada tahun 1999, pada saat itu Timor Leste baru terpecah dari Indonesia. Pada tahun 2022 Timor Leste resmi bergabung pada ASEAN sehingga jumlah anggota ASEAN menjadi 11 negara. ASEAN berperan aktif dalam membahas isu-isu sosial budaya dan ekonomi serta keamanan kawasan Asia Tenggara, salah satunya dapat dilihat dari penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi yang rutin diadakan dalam dua kali setahun.

Setelah beberapa tahun terjalannya ASEAN, para negara anggota mulai memiliki gagasan baru yang harus dikeluarkan oleh ASEAN, yaitu Kawasan

Perdagangan Bebas ASEAN atau ASEAN *Free Trade Area* (selanjutnya AFTA). Para negara anggota ASEAN mulai menyadari bahwasanya mereka saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini tentu terjadi karena tidak semua negara memiliki keunggulan yang sama dengan negara lain, seperti contohnya Indonesia yang dalam pemenuhan kebutuhan karet, timah dan minyak bumi masih diabntu oleh Malaysia, dan Thailand. Sedangkan Malaysia dan Thailand dalam pemenuhan kebutuhan tahunan terhadap kopi dan kakao masih dibantu oleh Indonesia, begitupun dengan negara ASEAN yang lain. Sehingga mereka menyadari bahwa satu sama lain saling membutuhkan dan membantu, namun pada masing masing negara terdapat hukum nasional yang mengatur tentang barang barang yang masuk dari luar negeri.

Hal ini tentu menghambat karena terdapat biaya (pajak) yang harus dikenai terhadap barang yang masuk ke dalam negeri dan administarif yang panjang. Oleh karena itulah pada tahun 1992 sewaktu Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke IV di Singapura dibentuk AFTA sebagai kawasan perdagangan bebas ASEAN yang tanpa hambatan sehingga negara ASEAN dapat memenuhi kebutuhannya dengan mengimpor produk dari negara anggota ASEAN tanpa harus dikenai hambatan. Terkait produk atau barang yang dapat dipasarkan atau memasuki AFTA telah diatur oleh ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclatur* yaitu suatu sistem klasifikasi barang yang diterapkan secara seragam di ASEAN berupa penomoran barang hingga tingkat 8 digit, berdasarkan *Protocol Governing The Imlementation of AHTN*. Pada awalnya AFTA ditargetkan akan dicapai pada 15 tahun (1993-2008) namun dipercepat

menjadi tahun 2003, kemudian dipercepat lagi pada tahun 2002. AFTA dibentuk dengan tujuan mampu menyokong perekonomian kawasan Asia Tenggara dan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia dan pasar regional.

Seiring berjalannya AFTA banyak negara yang ingin menjadikan ASEAN sebagai mitrawicaranya, hal ini dikarenakan ASEAN merupakan perkumpulan negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Salah satu negara yang ingin bekerjasama dengan ASEAN lewat AFTA ialah China. China tertarik ingin membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN-China. Hal ini tidak perlu diragukan lagi karena China merupakan negara yang menguasai pasar dunia, tentu melihat kesempatan untuk bekerjasama dengan ASEAN merupakan peluang yang sangat bagus untuk China. Begitupun dengan ASEAN yang mempertimbangkan China sebagai kekuatan ekonomi perdagangan dunia yang ingin bekerjasama dengan ASEAN merupakan peluang yang bagus, karena diharapkan sinergi kuat dari China dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap perekonomian ASEAN.

Berdasarkan hal tersebut maka pada 12 November 2017 ditandatangani sebuah perjanjian antara ASEAN dengan China yang bernama *ASEAN China Free Trade Agreement*. Hal inilah yang menjadi dasar dari terjalannya *ASEAN China Free Trade Area (ACFTA)*. Pada dasarnya ACFTA merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China dalam mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan mengurangi atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan baik tarif maupun non tarif,

peningkatan akses pasar dan pasar jasa. sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak negara anggota ASEAN dengan China.

Perdagangan internasional dalam praktiknya melibatkan negara negara dan lembaga lembaga internasional baik secara global maupun regional yang mengacu pada suatu ketentuan dan prinsip hukum internasional yang disepakati pada *General Agreement on Tariffs and Trade-World Trade Organization* (GATT-WTO). Negara negara yang mengikatkan dirinya pada WTO tentu harus tunduk terhadap prinsip prinsip GATT. Walaupun demikian, GATT juga memuat ketentuan yang menyimpangi prinsip dalam *GATT-WTO Agreement*, yaitu diperbolehkan adanya perjanjian regional antar 2 negara atau lebih untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan yang ada dalam perdagangan diantara sesama anggota perdagangan tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan perdagangan di kawasan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal XXIV GATT .

Hambatan tarif dianggap suatu penghambat perdagangan bebas dikarenakan untuk memasarkan produk ke negara lain harus dikenakan pajak dalam bentuk bea cukai, sementara hambatan non tarif ialah segala bentuk penghalang selain tarif seperti contohnya sepeda motor dari negara Jepang hanya boleh memasuki pasar nasional dengan kuota 1000 sepeda motor dalam setahun<sup>1</sup>. Akses merupakan kemampuan suatu negara untuk dapat menjual

---

<sup>1</sup> Pintu blog, “Hambatan Tarif dan Non Tarif dalam Perdagangan Internasional”, <https://pintu.co.id/blog/hambatan-tarif-dan-non-tarif/> diakses pada 22 Oktober 2023.

barang atau jasa dengan melintasi batas negara dan merupakan suatu hal penting bagi bagi suatu negara apabila ingin memperluas cakupan pelanggan baru lintas negara.

Indonesia dalam kesepakatan ratifikasi ACFTA ditandai dengan penanda tangan *Framework Agreement on Comprehensive economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the peoples Republic of China* yang diwakilkan oleh presiden Indonesia saat itu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 4 November di Pnom penh. Kemudian disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004. Sebelum adanya kawasan perdagangan bebas dengan China ini, Indonesia sendiri telah memiliki aturan terhadap kawasan perdagangan bebas yaitu, hukum nasional kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2000 tanggal 1 September, Pasal 1 mengatakan bahwa kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pebean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai<sup>2</sup>.

Kesepakatan tersebutlah yang merupakan titik awal dari proses pembentukan ACFTA di Indonesia. Namun setelah adanya perjanjian ini tanpa diduga mampu membuat penurunan kualitas perekonomian negara negara

---

<sup>2</sup> Perdagangan Bebas, Setio Pamungkas, [www.google.com](http://www.google.com), alinea 3, diakses tgl 1 November 2023.

kawasan Asia Tenggara terutama Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah Indonesia tidak melakukan penelitian terlebih dahulu teradap dampak buruk dari kerjasama perdagangan ACFTA<sup>3</sup>. Masalah perdagangan bebas ini merupakan permasalahan yang cukup rumit, dikarenakan lemahnya daya saing Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas ACFTA, yang dapat memperbesar resiko untuk terjadinya deindustrialisasi. Kemudian juga ditambah dengan tidak adanya desain industri yang komprehensif dan upaya maksimal untuk menekan produksi<sup>4</sup>.

Kondisi yang dapat dilihat akhir akhir ini pada *platform* jual beli *online* terdapat banyak sekali produk produk yang dijual oleh China. *Platform* adalah teknologi dalam bentuk aplikasi yang dapat dijalankan melalui *handphone*. Salah satu platform yang sempat diminati banyak kalangan dikarenakan potongan ongkos kirim dan cara membeli lebih mudah, yaitu aplikasi TikTok dengan fitur TikTok *Shop*. TikTok *Shop* merupakan suatu fitur yang terdapat pada aplikasi TikTok. ini awalnya para pengguna menggunakannya sebagai aplikasi untuk berinteraksi dengan banyak orang tanpa batasan negara dengan konsep yang berbeda dengan aplikasi lainnya. Aplikasi ini menggunakan algoritma untuk mengetahui keinginan dari penggunaanya.

---

<sup>3</sup> Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Lalai, Dampak buruk ACFTA, Indonesia kebanjiran produk dari China, <https://www.kemenperin.go.id/artikel/3817/Lalai-Dampak-Buruk-ACFTA,-Indonesia-Kebanjiran-Produk-China>, diakses pada 19 Oktober 2023.

<sup>4</sup> Tika Ayuning Tyas, Hukum Internasional, "*Dampak Negatif Pemberlakuan ACFTA*", 2014, hlm. 12.



Algoritma adalah sistem yang kompleks dan didesain untuk menyajikan konten kepada penggunanya berdasarkan ketertarikannya<sup>5</sup>. Algoritma sangat berperan dalam penentuan konten atau barang yang disukai oleh pengguna, seperti contohnya apabila pengguna menyukai acara olahraga atau memasak, maka konten yang akan ditampilkan akan selalu menampilkan video tentang olahraga dan memasak. Algoritma menilai ketertarikan pengguna terhadap jam tayang yang dihabiskan oleh pengguna dalam menonton suatu video.

Begitu juga algoritma bekerja pada fitur TikTok *Shop*. Ketika kita mencari suatu kata kunci pada kolom pencarian, maka selanjutnya barang yang ditampilkan pada fitur *Shop* ialah mengenai kata kunci tersebut. Seperti contohnya ketika kita mencari baju atau sepatu untuk dibeli pada fitur *Shop*. Maka TikTok *Shop* akan terus merekomendasikan pengguna untuk membeli dengan cara menampilkan produk produk baju dan sepatu yang dijual oleh penjual yang memiliki toko online di TikTok *Shop* . Sehingga hal ini menyebabkan pembeli yang awalnya hanya ingin melihat lihat saja, jadi semakin membulatkan tekad untuk membeli karena ketertarikan dan produk yang selalu ditampilkan saat membuka aplikasi TikTok. Lalu seiring berkembangnya aplikasi ini, disediakan fitur *live* atau siaran langsung yang dapat membuat interaksi sesama pengguna lebih dekat.

---

<sup>5</sup> Punto Wicaksono, "Cara Kerja Algoritma TikTok dan Faktor yang Mempengaruhi", <https://www.qubisa.com/article/cara-kerja-algoritma-tiktok>, diakses pada 26 Oktober 2023.

Fitur *live* atau siaran langsung inilah yang akhirnya dijadikan tempat untuk berjualan oleh para pedagang untuk memperkenalkan produknya dengan menggunakan aplikasi TikTok sebagai perantaranya. Lewat fitur ini, interaksi antar penjual dan pembeli semakin cepat dan efisien. Penjual hanya cukup menyematkan produk pada saat siaran langsung lalu pembeli akan menanyakan mengenai detail dari produk tersebut, lalu penjual akan menjelaskan detail serta spesifikasi dari barang yang dijualnya, sehingga interaksi pun menjadi lebih cepat dibanding *chat* dan pembeli dapat melihat atau menanyakan mengenai produk yang dijualkan. Produk tersebut dapat berupa barang elektronik, mainan anak-anak, pelindung handphone hingga pakaian.

Permasalahannya terletak pada harga yang dijualkan oleh produsen China kepada konsumen negara Indonesia. Harga yang ditawarkan oleh produsen China dapat berupa setengah harga bahkan lebih dari barang yang dijualkan oleh produsen dalam negeri. Juga terdapat asumsi dari *Co-Founder* Jiniso Dian Fiona menyebutkan bahwasanya produsen China gampang untuk meniru produk dari lokal. Produk lokal yang laku dijual di TikTok *Shop* akan dikirim ke China sebagai sampel, kemudian ditiru produksinya lalu dijualkan kembali kepada konsumen Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah<sup>6</sup>. Tidak hanya pada situs jual beli online saja, barang-barang asal China juga menguasai pasar offline atau toko-toko masyarakat lokal, seperti mainan anak,

---

<sup>6</sup> Intan Rakhmawati Dewi, "Pedagang lokal teriak, barang murah China menjamur di Tiktok Shop", <https://www.cnbcindonesia.com/pedagang-lokal-teriak-barang-china-murah-menjamur-di-tiktok>, diakses pada 20 Oktober 2023.

gadget, peralatan rumah tangga dan alat olahraga<sup>7</sup>. Hal ini tentu menimbulkan perdebatan bagi produsen atau pedagang lokal yang tidak mampu bersaing dengan produk impor asal China.

Untuk menurunkan harga sehingga menyamai harga produk dari China tidak dapat dilakukan oleh produsen atau pedagang lokal, dikarenakan adanya ketentuan pada ACFTA yang menghapuskan biaya tarif dan non tarif, sehingga barang impor dari China tidak dikenakan pajak untuk masuk ke pasar dalam negeri. Belum lagi adanya kecurangan yang dilakukan oleh China, dimana tetap memasukkan barang barang yang tidak terdapat dalam skema AHTN sehingga dapat membahayakan produksi dalam negeri. Terlebih lagi harga material di China sangat berpengaruh dalam penentuan harga<sup>8</sup>. Untuk memproduksi suatu barang seperti pelindung *handphone*, pabrik di China mampu memesan material dengan volume yang tinggi sehingga harganya dapat ditekan serendah mungkin.

Ditambah lagi fakta bahwasanya produsen material juga dominan dari China. Hal inilah yang menyebabkan produk asal China dapat menembus pasar internasional dengan memangkas harga persaingan. Dengan adanya permasalahan ini, tentu tujuan dari ikut sertanya Indonesia kepada ACFTA dengan tujuan awalnya ialah sebagai pendorong perekonomian ternyata tidak

---

<sup>7</sup> Blueray Cargo, "10 Barang China yang diimpor ke Indonesia paling laku", <https://blueraycargo.id/article/2023/06/14/barang-china-yang-diimpor-ke-indonesia>, diakses pada 2 November 2023.

<sup>8</sup> Emir Yanwardha, "Ternyata ini penyebab harga barang made ini China bisa murah", CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com>, diakses pada 20 Oktober 2023.

mampu mencapai tujuannya karena timbulnya banyak permasalahan dan malah membuat penyusutan perekonomian dalam negeri. Hal ini tentu menarik untuk diteliti karena tujuan dari ACFTA sendiri ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya malah justru menimbulkan gejolak konflik di perekonomian Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Pengaturan Perdagangan Bebas ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) Menurut Perjanjian ASEAN Free Trade Area (AFTA) 1992 dan Implementasinya di Indonesia.**

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan Batasan masalah, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perdagangan bebas ASEAN *China Free Trade Area* menurut perjanjian ASEAN *Free Trade Area* 1992?
2. Bagaimanakah implementasi Perdagangan Bebas China Indonesia menurut ASEAN *China Free Trade Area*?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaturan perdagangan bebas dari ASEAN *China Free Trade Area* menurut perjanjian ASEAN *Free Trade Area* 1992.
2. Untuk menganalisa implementasi perdagangan bebas ASEAN *China Free Trade Area*?

### C. Metode Penelitian

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sumber sekunder<sup>9</sup>.

#### 2. Sumber Data

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur dengan melakukan penelitian daftar kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, penulis menggunakan data sekunder yang mencakup;

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat.

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2002 tentang pengesahan *Framework Agreement*

---

<sup>9</sup> Seorjono Seokanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

*on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the people's Republik of China.*

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN China Free Trade Area*.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.010/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Penetapan Tarif Bea masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN China Free Trade Area*.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.011/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk dalam *rangka Normal Track ASEAN China Free Trade Area*.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN China Free Trade Area*.
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 353/KMK01/2004 tanggal 21 Juli 2005 tentang penetapan tarif Bea Masuk atas impor barang dalam rangka *Early Harvest Package ASEAN China Free Trade Area*.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/PMK.010/2002 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam

Rangka Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok (*ASEAN China Free Trade Area*)

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.04/2020 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu Antara Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang undang, hasil hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku buku, litaretur,

perundang-undangan, majalah, serta makalah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

#### 4. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang diteliti.